



PUTUSAN

Nomor 87PDT/2017/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ANGGIAT SANGKOT SILAEN, Tempat Tanggal Lahir Kebun Sere 12 Februari 1962, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara semula sebagai **Tergugat IV, sekarang Pemanding ;**

LAWAN

1. **PATUAN MARKUS SITORUS**, Tempat Tanggal Lahir Lawe Tua Gabungan, 10 Februari 1980, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara semula sebagai **Penggugat I, sekarang Terbanding I ;**
2. **MARIARTA BR. SILAEN**, Tempat Tanggal Lahir, Kebun Sere 26 Oktober 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara semula sebagai **Penggugat II, sekarang Terbanding II ;**
3. **ASMAN SILAEN**, Tempat Tanggal Lahir Kebun Sere 10 Desember 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kebun Sere, Kecamatan Semadam, Kabupaten Aceh Tenggara semula sebagai **Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I ;**
4. **TONI HUTABARAT**, Tempat Tanggal Lahir Lawe Petanduk, 17 Oktober 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Tani, Alamat Desa lawe Petanduk, Kecamatan Semadam,



Kabupaten Aceh Tenggara semula sebagai **Tergugat II**,
sekarang Turut Terbanding II ;

5. **TRI BUDI PARDOSI**, Tempat Tanggal Lahir Lawe Petanduk, 25 Maret 1999,
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan pelajar,
Alamat Desa Lawe Petanduk, Kecamatan Semadam,
Kabupaten Aceh Tenggara semula sebagai **Tergugat III**,
sekarang Turut Terbanding III ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
19 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri
Kutacane pada tanggal 19 Agustus 2016 dengan Nomor Register perkara
Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Ktn telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 wib
bertempat di Desa Kebun Sere Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh
Tenggara atau setidaknya nya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Kutacane, Tergugat I bekerja sama dengan Tergugat II dan Tergugat III,
serta Tergugat IV mengambil suatu barang berupa emas dari dalam rumah
milik Para Penggugat dengan cara melawan hukum dengan merusak,
memotong atau memanjat, atau dengan memakai obeng adalah
merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*On Recth Matiggedaad*).
- Bahwa hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah mempunyai
hubungan sebagai suami istri.
- Bahwa bermula Saudara ASMAN SILAEN (Tergugat I) mengajak TONI
HUTABARAT (Tergugat II) dan (Tergugat III) untuk mencuri barang di
rumah para Penggugat yaitu PATUAN MARKUS SITORUS (Penggugat I)
dan MARIARTA BR. SILAEN (Penggugat II) yang sedang kosong ditinggal
pergi ke kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat I dipersidangan dalam perkara pidana Para Tergugat (II dan III) menyatakan bahwa setelah Para Penggugat kehilangan barang emasnya tidak ada lagi di dalam rumah, Penggugat I merasa curiga dengan gerak gerik Para Tergugat, yang kemudian Penggugat I membawa Tergugat III untuk ditanyai siapa yang telah masuk kerumah dan mengambil barang, yang mana Tergugat III segera mengakui perbuatannya yang telah bekerja sama dengan Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa dalam proses menjalani persidangan Tergugat II dan Tergugat III diproses lebih dulu dimana pada waktu itu Tergugat I masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Kabupaten Aceh Tenggara yang melarikan diri ke kota Medan.
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III diproses secara bersamaan dalam berkas terpisah karena salah satu dari Terdakwa masih di bawah umur yaitu anak, dengan Nomor Perkara Pidana Nomor: 17/Pid.B/2015/PN-Ktn atas nama Tergugat II (TONI HUTABARAT), dan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Ktn atas nama Tergugat III (TRI BUDI PARDOSI).
- Bahwa berdasarkan kesaksian Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III adalah orang yang diajak oleh Tergugat I untuk mengambil barang yang ada didalam rumah para Penggugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat II bertugas berjaga-jaga diwarung kopi yang berjarak sekitar 100 meter untuk mengawasi jika pemilik rumah yaitu para Penggugat pulang, dan Tergugat III bertugas untuk mengantarkan obeng kecil kepada Tergugat I yang sudah ada didalam rumah para Penggugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat I adalah orang yang masuk terlebih dahulu kedalam rumah para Penggugat yang mengambil barang-barang di rumah para Penggugat.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesaksian dipersidangan Tergugat III menyatakan bahwa, Tergugat I sudah masuk kedalam rumah para Penggugat dengan menggugurkan obeng besar, kemudian merusak jendela dan merusak pintu tengah dengan menggunakan parang yang ada didalam rumah para Penggugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat III dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat I adalah orang yang masuk kedalam kamar Para Penggugat dengan mencongkel 2 (dua) buah gembok dengan menggunakan obeng kecil dari Tergugat III, untuk mengambil barang-barang milik para Penggugat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan, mengetahui bahwa Tergugat I membawa 1 (satu) buah kotak kecil berisikan cincin emas, kalung emas, dan gelang emas.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan, Tergugat I akan membagi hasil dari penjualan barang-barang yang diambil dari para Penggugat, namun hingga saat Tergugat II dan Tergugat III ditangkap dan diadili belum menerima pembagian yang dijanjikan oleh Tergugat I yang pada waktu itu Tergugat I masih DPO.
- Bahwa perkara pidana Tergugat II telah diputus sesuai dengan register perkara pidana Nomor : 17/Pid.B/2015/PN Ktn atas nama Tergugat II (TONI HUTABARAT) putus tanggal 02 April 2015 (Bukti salinan putusan terlampir). dan sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada mengajukan upaya hukum lagi baik banding maupun kasasi.
- Bahwa perkara pidana Tergugat III telah diputus sesuai dengan register perkara pidana Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2015/PN-Ktn atas nama Tergugat III (TRI BUDI PARDOSI) putus tanggal 28 Januari 2015 (Bukti salinan putusan terlampir). dan sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada mengajukan upaya hukum lagi baik banding maupun kasasi.
- Bahwa berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Kutacane dalam perkara tindak pidana atas nama Tergugat II dan Tergugat III, barang-

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



barang berharga yang dikembalikan kepada Para Penggugat berdasarkan alat bukti dipersidangan kepada Para Penggugat yaitu:

- 1 (satu) buah cincin emas london dengan berat sekira 2 (dua) mayam.
- Uang sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat I diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kutacane dengan register perkara pidana Nomor: 151/Pid.B/2015/PN-Ktn atas nama Tergugat I ASMAN SIALEN Als. MEMET Bin ANGGIAT SANGKOT SILAEN.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat II di persidangan dalam perkara pidana Tergugat I barang hasil pencurian pada Rumah Para Penggugat ada dalam penguasaan Tergugat I, berdasarkan pengakuan Tergugat I kepada Tergugat II.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan dari para saksi lainnya dan saksi Para Penggugat serta saksi Terguat I yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum, bahwa barang yang diambil oleh Tergugat I di rumah Para Penggugat yaitu diantaranya :
 - 1 (satu) buah kalung emas london seberat 100 mayam.
 - 1 (satu) buah Gelang emas london seberat 50 mayam.
 - 2 (dua) buah Gelang emas london seberat 20 mayam.
 - 1 (satu) buah Cincin emas london seberat 10 mayam.
 - 1 (satu) buah Cincin emas london seberat 3 mayam.
 - Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario.

Tergugat I mengakui dan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

- Bahwa perkara Pidana atas nama Tergugat I telah diputus sesuai dengan register perkara pidana Nomor: 151/Pid.B/2015/PN-Ktn atas nama Tergugat I ASMAN SIALEN Als. MEMET Bin ANGGIAT SANGKOT SILAEN putus tanggal 20 Oktober 2015 (Bukti salinan putusan terlampir). dan sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada mengajukan upaya hukum lagi baik banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas Tergugat I digunakan dalam perkara pidana Tergugat IV.
- Bahwa barang bukti dalam perkara Pidana Tergugat I dalam amar putusan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain yaitu Tergugat IV (ANGGIAT SANGKOT SIALEN) diantaranya:
 - 2 (dua) buah kalung emas 22 karat sekira 15 (lima belas) gram.
 - 1 (satu) buah cincin emas london dengan berat sekira 3 (tiga) mayam.
 - 1 (satu) buah kalung emas london dengan berat sekira 66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram.
- Bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat IV yang keduanya adalah sama-sama sebagai Para Tergugat dalam hal melakukan Perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Tergugat I pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib, menelepon Tergugat IV yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Pencurian pada rumah Para Penggugat dan memberitahukan kepada Tergugat IV, barang hasil pencurian dari Para Penggugat disembunyikan didalam kamar disebuah rumah kosong tidak jauh dari belakang rumah Para Penggugat diletakan diatas lemari terbungkus dengan serbet.
- Bahwa setelah diberitahu oleh Tergugat I melalui Telepon, Tergugat IV segera mengambil barang emas hasil pencurian Tergugat I tersebut untuk disimpan atau disembunyikan dirumah Tergugat IV, meskipun telah mengetahui dengan pasti berasal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Tergugat I yang secara sadar Tergugat IV membantu atas perbuatan Tergugat I.
- Bahwa atas perbuatan Tergugat IV tersebut sehingga diadili dan diperiksa dipersidangan Pengadilan Negeri Kutacane dalam Register Pidana Nomor: 152/Pid.B/2015/PN-Ktn atas nama Tergugat IV (ANGGIAT SANGKOT SIALEN). Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, menyatakan bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi Tamat Silaen dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Saksi Doktor Marasi Silaen menemukan dan menangkap Tergugat I di kota Medan, kemudian Tergugat IV menelepon dan meminta agar Tergugat I tidak dibawa dan diserahkan kepada Polisi sebagai gantinya akan menyerahkan semua barang emas yang disimpannya.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 16.00 bertempat di jalan Mencawan Simpang Adam Malik Kec. Tuntungan Medan Provinsi Sumatera Utara terjadi pertukaran antara Tergugat I dengan barang emas yang dibawa oleh Tergugat IV.
- Bahwa barang emas tersebut yang ditukarkan oleh Tergugat IV dengan Tergugat I yaitu:
 - 2 (dua) buah kalung emas 22 karat sekira 15 (lima belas) gram.
 - 1 (satu) buah cincin emas london dengan berat sekira 3 (tiga) mayam.
 - 1 (satu) buah kalung emas london dengan berat sekira 66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram.

Yang kemudian barang emas tersebut dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara pidana Tergugat I dan Tergugat IV.

- Bahwa berdasarkan atas perbuatan Tergugat IV tersebut yang ikut serta membantu perbuatan Tergugat I yaitu menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan maka atas perbuatan Tergugat IV diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kutacane dengan register Perkara Pidana Nomor :152/Pid.B/2015/PN-Ktn telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan para saksi dari Para Penggugat dan saksi Tergugat I yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum, bahwa barang yang diambil oleh Tergugat I di rumah Para Penggugat yaitu diantaranya:
 - 1 (satu) buah kalung emas london seberat 100 mayam.
 - 1 (satu) buah Gelang emas london seberat 50 mayam.
 - 2 (dua) buah Gelang emas london seberat 20 mayam.
 - 1 (satu) buah Cincin emas london seberat 10 mayam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Cincin emas london seberat 3 mayam.
- Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Vario.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan para saksi dan saksi Tergugat I yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum, Bahwa Tergugat I pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2014 sekira pukul 09.00 wib, menelepon Tergugat IV yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Pencurian pada rumah Para Penggugat. dan memberitahukan kepada Tergugat IV, barang hasil pencurian dari Para Penggugat disembunyikan didalam kamar disebuah rumah kosong tidak jauh dari belakang Para Penggugat diletakan diatas lemari terbungkus dengan serbet.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan para saksi dan saksi Tergugat I yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut umum, Tergugat IV mengambil barang emas hasil pencurian Tergugat I tersebut untuk disimpan atau disembunyikan dirumah Tergugat IV, meskipun telah mengetahui dengan pasti berasal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Tergugat I yang secara sadar Tergugat IV membantu atas perbuatan Tergugat I.
- Bahwa Tergugat IV berdasarkan register perkara pidana Nomor : 152/Pid.B/2015/PN-Ktn atas nama Tergugat IV telah diputus tanggal 26 Oktober 2015 (Bukti putusan terlampir), dan upaya hukum Banding Nomor: 219/PID/2015/PT-BNA sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh putus tanggal 24 Nopember 2015. (bukti putusan Terlampir). sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada mengajukan upaya hukum Kasasi lagi.
- Bahwa Putusan Para Tergugat sudah berkekuatan hukum Tetap karena Para Tergugat tidak ada melakukan upaya hukum lagi yaitu baik Banding maupun Kasasi.
- Bahwa barang bukti dalam perkara Tergugat I dan Tergugat IV didalam amar putusan tersebut berupa:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kalung emas 22 karat sekira 15 (lima belas) gram.
- 1 (satu) buah cincin emas london dengan berat sekira 3 (tiga) mayam.
- 1 (satu) buah kalung emas london dengan berat sekira 66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram.

Dikembalikan kepada Para Penggugat.

- Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian Materil terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat dapat memperhitungkan kerugian tersebut sebagai berikut:

Kerugian Materil.

- Bahwa harga emas 1 (satu) mayam dipasaran sekarang seharga : Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

1 (satu) mayam emas = 3,3 gram.

- Bahwa jumlah emas yang telah dicuri oleh Para Tergugat dari rumah Para Penggugat sebanyak:

- 1 (satu) buah kalung emas london seberat 100 mayam.
- 1 (satu) buah Gelang emas london seberat 50 mayam.
- 2 (dua) buah Gelang emas london seberat 20 mayam.
- 1 (satu) buah Cincin emas london seberat 10 mayam.
- 1 (satu) buah Cincin emas london seberat 3 mayam.
- Sehingga jumlah emas keseluruhan : 183 mayam.

183 mayam x Rp. 1.600.000,- = Rp. 292.800.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Sehingga besar kerugian keseluruhan yang diterima Para Penggugat sebesar:

Rp. 292.800.000,- + 170.000,- = Rp. 292.970.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Adapun barang emas atau uang yang sudah dikembalikan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa emas yang sudah dikembalikan kepada Para Penggugat dari Barang Bukti pemeriksaan dipersidangan Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin emas london dengan berat 2 (dua) mayam.

Sehingga jumlah emas keseluruhan : 2 Mayam

- 2 Mayam x Rp. 1.600.000,- = Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah)
- Bahwa emas yang sudah dikembalikan kepada Para Penggugat dari Barang Bukti pemeriksaan dipersidangan Tergugat I dan Tergugat IV sebagai berikut:
- 2 (dua) buah kalung emas 22 dengan berat 15 (lima belas) gram / atau sekira \pm 4,5 mayam.
- 1 (satu) buah cincin emas london dengan berat 3 (tiga) mayam.
- 1 (satu) buah kalung emas london dengan berat 66,3 (enam puluh enam koma tiga) gram / atau sekira + 20 mayam.

Sehingga jumlah emas keseluruhan : 27,5 Mayam.

27,5 Mayam x Rp. 1.600.000,- = Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

- Bahwa uang yang sudah diambil oleh Para Penggugat dari Tergugat I hasil penjualan emas sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil perdamaian tanggal 30 Nopember 2015 uang yang sudah dikembalikan sementara oleh Tergugat I dan Tergugat IV kepada Para Penggugat sebesar: Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Sehingga jumlah keseluruhan yang sudah dikembalikan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Rp.3.200.000,- + Rp. 18.000,- + Rp. 44.000.000,- + Rp. 6.000.000,- + Rp. 40.000.000,- = Rp. 93.218.000,- (sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah).

- Bahwa jumlah sisa kerugian materiil Para Penggugat keseluruhan yaitu:
Jumlah kerugian materiil Para Penggugat yaitu: perhitungan emas dan uang milik Para Pengggugat yang sudah diambil oleh Para Tergugat seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi perhitungan emas dan uang yang sudah dikembalikan dari barang bukti ditambah uang Perdamaian oleh Tergugat I dan Tergugat IV.

Rp. 292.970.000,- - Rp. 93.218.000,- = Rp. 199.752.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa karena adanya kerugian Para Penggugat secara Materil, berdasarkan pakta yang terungkap dan barang bukti dipersidangan bahwa seluruh penguasaan barang yang diambil dari rumah Para Penggugat ada pada Tergugat I dan Tergugat IV, maka berdasarkan hal tersebut diatas mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim, untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar sisa kerugian Para Penggugat secara Materil tersebut diatas.
- Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan hasil Keputusan Pengadilan Negeri Kutacane (terlampir) yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, maka jika kerugian yang ditimbulkan tersebut tidak mampu dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat IV, maka untuk menjaga kerugian yang ditimbulkan oleh Para Tergugat, Mohon Kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim untuk dapat meletakkan sita jaminan (ConsevoirBeslag) terhadap harta-harta Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat IV sebagai jaminan atas kerugian materil Para Penggugat, yang akan Para Penggugat ajukan dalam suatu Permohonan sita jaminan dalam masa persidangan ini.
- Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang menyebabkan adanya kerusakan dalam rumah Para Penggugat baik itu pintu maupun jendela dan kuncinya, maka Penggugat diatas mohon Kepada Yth Ketua/Majelis Hakim, untuk menghukum para Tergugat untuk mengganti uang kerusakan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan secara Tanggung Renteng oleh Para Tergugat.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut diatas Mohon Kepada Yth Ketua/Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kutacane untuk dapat mempertimbangkan serta memutus adalah sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*on rech matigedaad*).
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar Kerugian Materiil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rp.199.752.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tunai seketika setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijde*).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian uang kerusakan rumah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan secara Tanggung Renteng oleh Para Tergugat dibayar tunai seketika setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijde*).
5. Menyatakan Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat IV adalah sah dan berharga.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walau ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali (*uit voor baar bij voraad*).
7. Menghukum Para Tergugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung renteng.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Ktn, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.



2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah melakukan tindak pidana adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*on rech matigedaad*).
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat IV untuk membayar Kerugian Materil secara tanggung renteng kepada Para Penggugat Rp.199.752.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah) tunai seketika setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijde*).
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 5.491.000,- (lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane para Tergugat tidak hadir dipersidangan dan kepada mereka telah diberitahukan isi putusan tersebut masing-masing tanggal 11 Agustus 2017 ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017 Tergugat IV/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Ktn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kutacane yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 September 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III ;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor 09/Pdt.G/2016/PN Ktn tanggal 2 Agustus 2017 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kutacane telah diberi kesempatan kepada Pembanding/Tergugat IV, Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II /Terbanding II, Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I/Tergugat I, Turut Terbanding II/Tergugat II dan Turut Terbanding III/Tergugat III; pada tanggal 12 September 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Kutacane tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 09/Pdt.G / 2016/PN Ktn, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasannya yang menjadi pertimbangan dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 09/Pdt.G / 2016/PN Ktn dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat IV/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun perdailan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 1365 KUHPerdara, serta ketentuan dalam Rbg dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 87/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat IV tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 09/Pdt.G /2016/PN Ktn yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017 oleh kami, Ny. Petriyanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, SH. dan Ny. Irdalinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 27 Oktober 2017 Nomor 87/Pen.Pdt/2017/PT BNA, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nurhayati Mustafa, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dan,.....

Dto.

Dto.

Masrimal, S.H.

Ny Petriyanti, S.H. M.H.

m
e
m
o

Dto.

Ny. Irdalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Nurhayati Mustafa, S.H.

M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai :Rp. 6.000,00,-
2. Redaksi..... :Rp. 5.000,00,-
3. Biaya Proses..... :Rp. 139.000,00,-
- Jumlah :Rp. 150.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.
Nip.19611231 198503 1 029